

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2020**

**KEPADA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**2021**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
1. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	3
2. Kebijakan Akreditasi Nasional dalam Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.....	3
3. Pengembangan dan Penetapan Instrumen Akreditasi.....	4
4. Pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.....	4
4.1 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.....	4
4.2 Konversi Peringkat dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi .....	5
4.3 Penyesuaian Keputusan Akreditasi Akibat Perubahan Bentuk .....	6
4.4 Validasi Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi .....	7
5. Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi .....	7
6. Tindak Lanjut Keberatan atas Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.....	9
7. Pengembangan Jejaring dengan Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Internasional .....	9
8. Penilaian Kelayakan Pendirian LAM sebagai Dasar Rekomendasi Persetujuan Pengakuan Menteri kepada LAM .....	10
9. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bersama dengan Kementerian.....	11
10. Kendala dan Solusi .....	12
11. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif serta Rekomendasi .....	12
11.1 Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif .....	12
11.2 Rekomendasi.....	15

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Peraturan BAN-PT terkait Kebijakan Tahun 2020.....	4
Tabel 2 Usulan akreditasi yang diterima dan diproses hingga 31 Desember 2020 .....	4
Tabel 3 Waktu Pemrosesan Usulan APS dan APT Tahun 2020 .....	5
Tabel 4 Konversi dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Tahun 2020 .....	6
Tabel 5 Penyesuaian Keputusan Akreditasi yang Dihasilkan Sebagai Implikasi dari Adanya Perubahan Bentuk dan/atau Nama Perguruan Tinggi Tahun 2020.....	6
Tabel 6 Rekapitulasi Usulan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Program Studi Baru tahun 2020.....	7
Tabel 7 Jumlah APS yang Berakhir dan Diperpanjang Tahun 2020 .....	8
Tabel 8 Jumlah APT yang Berakhir dan Diperpanjang Tahun 2020.....	8
Tabel 9 Daftar Peraturan BAN-PT terkait Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Tahun 2020 .....	11
Tabel 10 Target dan Realisasi APT dan APS Tahun 2020.....	13

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenan-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2020 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah selesai disusun. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan BAN-PT, serta bentuk pertanggungjawaban BAN-PT kepada Menteri. Laporan ini memuat ringkasan capaian tahun 2020 pelaksanaan kegiatan BAN-PT serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan kinerja Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi, tolok ukur, dan dasar penetapan kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi secara nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 22 Juli 2021

Ketua Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai Pasal 21 huruf l Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut sebagai Menteri) setiap tahun. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban BAN-PT kepada Menteri. Selain itu, laporan ini juga menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Selama tahun 2020 terdapat tiga hal utama yang berimplikasi terhadap kinerja BAN-PT, yaitu:

1. perpindahan kelembagaan urusan pendidikan tinggi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, sekarang Kemendikbudristek) yang menyebabkan tertundanya penetapan struktur kelembagaan sekretariat dan anggaran BAN-PT,
2. terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang secara signifikan mengubah kebijakan dan proses akreditasi, dan
3. adanya pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) yang berdampak terhadap modus dan mekanisme kerja yang selama ini dilaksanakan dalam pemrosesan akreditasi di BAN-PT.

Namun demikian, BAN-PT tetap merujuk pada Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, meskipun kepastian anggaran dan pengelola keuangan BAN-PT baru diperoleh secara definitif pada bulan April 2020.

Terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi di awal tahun 2020, berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi oleh BAN-PT yang telah berjalan selama ini. Peraturan tersebut memuat beberapa ketentuan yang tidak tercantum pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selain mempengaruhi proses bisnis akreditasi, perubahan ini juga berimplikasi terhadap ketersediaan dan alokasi anggaran kegiatan dan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) di BAN-PT. Beberapa ketentuan baru yang tertuang pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 antara lain:

1. mekanisme penetapan akreditasi pada pendirian Perguruan Tinggi (PT) atau pembukaan Program Studi (PS) (Pasal 5),
2. mekanisme perpanjangan akreditasi dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat akreditasi (Pasal 6),
3. mekanisme penyeteraan hasil APS oleh lembaga akreditasi internasional setara peringkat Unggul (Pasal 9),
4. mekanisme dan syarat penggunaan PDDikti sebagai dasar akreditasi (Pasal 11), dan

5. mekanisme penyelesaian untuk usulan yang sudah disampaikan ke BAN-PT sampai dengan 28 Januari 2020 (Pasal 54).

Menindaklanjuti perubahan tersebut, sepanjang tahun 2020 BAN-PT telah melaksanakan beberapa langkah responsif yaitu:

1. Pengaturan atas usulan akreditasi yang telah masuk ke BAN-PT sebelum dan sesudah terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, termasuk pengaturan mekanisme pembatalan usulan akreditasi;
2. Pengaturan terkait dengan mekanisme, ketentuan waktu, dan putusan terhadap keterlambatan pengajuan usulan akreditasi;
3. Penyesuaian dan pengembangan SOP dan instrumen/pedoman baru, terkait dengan Pemantauan Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi, Penyetaraan atau Konversi Peringkat Akreditasi dari A/B/C menjadi peringkat Unggul/Baik Sekali/Baik;
4. Penyesuaian/pengembangan terkait sistem penjaminan mutu internal BAN-PT;
5. Pengembangan beberapa modul yang perlu diintegrasikan ke dalam Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), mencakup modul pemantauan, modul pemrosesan penyetaraan peringkat, dan modul penanganan keberatan;
6. Sosialisasi terhadap asesor dan perguruan tinggi dalam rangka penyamaan persepsi mekanisme pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) daring;
7. Modifikasi SAPTO untuk mendukung berbagai proses baru dan/atau karena adanya perubahan Standar Operasional Baku, mencakup proses perpanjangan peringkat akreditasi, proses pemantauan dan evaluasi, evaluasi pemenuhan syarat minimum, proses konversi peringkat akreditasi, dan proses penyetaraan hasil APS oleh lembaga akreditasi internasional; dan
8. Penerbitan beberapa peraturan BAN-PT yang lebih operasional dari Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 sebagai landasan DE dalam melaksanakan kebijakan dan proses APS dan APT.

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19, BAN-PT melakukan kajian ulang terkait dengan target dan sasaran kinerja tahun 2020, baik yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2021 BAN-PT maupun Rencana Anggaran Tahunan BAN-PT tahun 2020, sebagai langkah penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, terutama penetapan kembali target APS dan APT, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi target APT: Asesmen Kecukupan (AK) dari 413 menjadi 328 dan AL dari 405 menjadi 200;
2. Revisi target APS: AK dari 2.700 menjadi 2.300 dan AL dari 1.900 menjadi 1.424.

## **1.2 Tujuan**

Laporan tahun 2020 ini bertujuan memaparkan sasaran dan indikator kinerja serta capaian pelaksanaan kegiatan BAN-PT periode tahun 2020. Secara khusus, tujuan penyusunan laporan yaitu:

1. memaparkan penyusunan kebijakan akreditasi nasional yang mencakup sistem APS dan APT,
2. memaparkan gambaran pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT yang mencakup kegiatan rutin, kegiatan pengembangan, dan kegiatan penunjang akreditasi program studi dan perguruan tinggi,

3. memaparkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, yang dilakukan oleh BAN-PT,
4. memaparkan permasalahan yang dihadapi, dan tindakan penyelesaian yang telah dilakukan,
5. sebagai bahan *review* untuk pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya, dan
6. sebagai laporan kepada Menteri.

### **1.3 Dasar Hukum**

Landasan penyusunan laporan ini adalah:

1. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT; dan
4. Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021.

## **2. Kebijakan Akreditasi Nasional dalam Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

Kegiatan BAN-PT sebagai lembaga normatif adalah merumuskan, menetapkan dan/atau mengesahkan peraturan yang terkait dengan kegiatan akreditasi nasional program studi dan/atau perguruan tinggi. Sesuai kewenangannya, kegiatan ini dilaksanakan oleh Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 21 huruf a Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Proses penyusunan, penetapan dan pengesahan Peraturan BAN-PT dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Rapat Kerja MA BAN-PT merupakan forum MA BAN-PT untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman mengenai kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi. Selain itu, Rapat Kerja juga melakukan kajian atas keberatan/banding atas peringkat APS dan APT.
2. Rapat Pleno MA BAN-PT merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan tentang kebijakan akreditasi misalnya perumusan dan penetapan peraturan BAN-PT, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan. Rapat Pleno juga memutuskan hasil kajian pengajuan keberatan/banding, penetapan instrumen akreditasi, dan evaluasi kelayakan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
3. Rapat Koordinasi BAN-PT merupakan forum konsultatif antara MA BAN-PT dan Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT untuk menyiapkan bahan Rapat Pleno MA BAN-PT tentang kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan akreditasi. Rapat koordinasi juga diselenggarakan baik dengan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), misalnya untuk penyusunan instrumen terkait dengan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi, rapat penyusunan instrumen akreditasi dengan LAM Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), serta rapat koordinasi persiapan operasional dengan LAM Kependidikan (LAMDIK), LAM Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dan LAM Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA).

Sebagai persiapan pelaksanaan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, BAN-PT telah

menerbitkan 5 (lima) Peraturan BAN-PT terkait dengan kebijakan seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Daftar Peraturan BAN-PT terkait Kebijakan Tahun 2020**

Nomor Peraturan BAN-PT	Tentang
1	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT
3	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi
4	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT
5	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT
9	Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke LAM

### 3. Pengembangan dan Penetapan Instrumen Akreditasi

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, BAN-PT mengembangkan instrumen untuk mengkonversi peringkat akreditasi yang berbasis 7 (tujuh) standar menjadi peringkat dengan 9 (sembilan) kriteria melalui penetapan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Penggunaan instrumen ini bersifat opsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi untuk memperoleh peringkat akreditasi yang baru baik untuk program studi maupun perguruan tinggi:

- Peringkat akreditasi A menjadi Unggul,
- Peringkat akreditasi B menjadi Baik Sekali,
- Peringkat akreditasi C menjadi Baik.

### 4. Pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

#### 4.1 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Pada tahun 2020 usulan yang diterima dan diproses seperti ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Usulan akreditasi yang diterima dan diproses hingga 31 Desember 2020**

Jenis Usulan	Jumlah Usulan Masuk		Jumlah Usulan diproses 2020			Jumlah Usulan Dibatalkan
	Luncuran 2019	1 Jan s.d. 31 Desember 2020	Proses AK	Proses AL	Keputusan	
APS	2.674	2.609	2.757	1.784	1.933	1.432
APT	343	539	413	253	234	144

Keterangan:

- Luncuran 2019 adalah usulan APS maupun APT tahun 2019 yang belum diselesaikan pemrosesannya.
- Keputusan adalah penetapan peringkat akreditasi.



- Jumlah usulan yang dibatalkan adalah jumlah usulan yang ditarik kembali atau dibatalkan oleh perguruan tinggi sebagai pengusul sebagai salah satu opsi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020.

Waktu pemrosesan usulan APS dan APT untuk perguruan tinggi yang berada dalam lingkup Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Lain (KL) seperti tercantum dalam Tabel 3.

**Tabel 3 Waktu Pemrosesan Usulan APS dan APT Tahun 2020**

Kementerian	APS/APT	Rata-rata (hari)	Paling Cepat (hari)	Paling Lambat (hari)
Kemendikbud	APS	397 95 (2018) 142 (2019)	47	624
	APT	265 103 (2018) 172 (2019)	78	481
Kemenag	APS	484	110	637
	APT	399	348	460
KL	APS	271	35	585
	APT	287	122	411

Lamanya waktu penyelesaian proses akreditasi baik APS maupun APT disebabkan oleh jumlah usulan yang cukup besar melebihi target, situasi pandemi Covid-19 dan perubahan peraturan (terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020). Penyebab lainnya adalah jumlah yang cukup besar dan usulan akreditasi (APS dan APT) dari Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak bisa diproses lebih awal karena masalah kepastian sumber biaya. Usulan tersebut baru bisa diproses pada akhir tahun 2020 setelah ada kepastian kesanggupan pembiayaan dari Kemenag.

#### **4.2 Konversi Peringkat dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi**

Sebagai pelaksanaan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020, BAN-PT juga melakukan konversi peringkat akreditasi dan penyetaraan peringkat akreditasi bagi PS yang telah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diakui sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Hasil konversi dan penyetaraan disajikan pada Tabel 4.

Jumlah usulan yang diproses dan disetujui untuk konversi peringkat adalah 37% untuk PS dan 50% untuk PT. Jika konversi peringkat akreditasi PT dan PS tidak berhasil maka peringkat akreditasi lama (A, B, C dengan 7 standar) masih tetap berlaku sesuai dengan keputusan sebelumnya. Rendahnya keberhasilan konversi karena: (i) instrumen akreditasi dengan peringkat akreditasi yang baru menggunakan 9 kriteria yang dirumuskan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), (ii) instrumen yang baru berbasis pada capaian pembelajaran (*outcomes based*), (iii) instrumen yang baru menggunakan syarat perlu, sehingga jika nilai hasil akreditasi di atas nilai minimum (batas) peringkat akreditasi tersebut sudah dipenuhi tetapi syarat perlu belum dipenuhi maka peringkat

akreditasi adalah peringkat akreditasi di bawahnya.

Sementara itu, dari 195 usulan Penyetaraan Akreditasi Program Studi (PAPS) yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diakui seperti tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 83/P/2020, hasilnya 102 usulan disetujui untuk disetarakan menjadi peringkat Unggul. Sisanya ditolak karena (i) lembaga akreditasi internasional yang memberikan akreditasi tidak termasuk yang diakui, (ii) sisa masa berlaku akreditasi kurang dari satu tahun, atau (iii) status akreditasi yang diberikan adalah *provisional accreditation* (bukan akreditasi penuh atau *full accreditation*).

**Tabel 4 Konversi dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Tahun 2020**

Jenis	Proses/instrumen	Usulan	Diproses	Disetujui
APS	ISK	260	119	44 (37%)
	PAPS	195	195	102
APT	ISK	18	6	3 (50%)

### 4.3 Penyesuaian Keputusan Akreditasi Akibat Perubahan Bentuk

Kebijakan Kemendikbud yang mendorong perubahan bentuk, penggabungan, dan peleburan perguruan tinggi, serta penataan nomenklatur program studi berdampak pada kebutuhan penyesuaian keputusan akreditasi. Penyesuaian Keputusan dan Sertifikat APS dilakukan berlandaskan keputusan tentang perubahan yang telah dikeluarkan oleh otoritas terkait (Kemendikbud, Kemenag, atau Perguruan Tinggi Badan Hukum PTN-BH), dan diberikan sepanjang Keputusan APS masih berlaku.

Penyesuaian Keputusan dan Sertifikat APT, selain didasarkan pada keputusan dari otoritas terkait juga berdasarkan hasil asesmen surveilen oleh panel asesor yang didampingi oleh seorang anggota DE. Sejak Oktober 2020, BAN-PT memutuskan untuk tidak melakukan asesmen surveilen untuk perubahan bentuk dari institusi yang sudah memiliki peringkat akreditasi C, dan dalam hal terjadi penggabungan, semua institusi yang bergabung juga sudah memiliki peringkat akreditasi C. Selanjutnya, BAN-PT melakukan penyesuaian Keputusan dan Sertifikat. Hasil keputusan akreditasi sebagai implikasi adanya perubahan bentuk disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5 Penyesuaian Keputusan Akreditasi yang Dihasilkan Sebagai Implikasi dari Adanya Perubahan Bentuk dan/atau Nama Perguruan Tinggi Tahun 2020**

No.	Bulan	Jumlah Keputusan	
		PS	PT
1.	Januari	70	0
2.	Februari	10	0
3.	Maret	26	0
4.	April	9	5
5.	Mei	12	2
6.	Juni	100	5
7.	Juli	112	8
8.	Agustus	93	4
9.	September	93	6
10.	Oktober	80	5

11.	November	34	5
12.	Desember	74	0
	Jumlah	713	40

#### 4.4 Validasi Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, penetapan pemenuhan syarat minimum akreditasi dalam pembukaan program studi merupakan bagian dari tugas dan wewenang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun mengingat hingga akhir tahun 2020 baru LAM-PTKes yang beroperasi, maka kecuali untuk pembukaan program studi di bidang kesehatan kegiatan ini masih dilakukan oleh BAN-PT.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, BAN-PT menerima usulan dan melaksanakan validasi, serta memberikan rekomendasi untuk pemenuhan syarat minimum akreditasi terhadap usulan pembukaan program studi yang berasal dari PTN Berbadan Hukum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kemendikbud, Direktorat Jenderal Vokasi-Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jumlah usulan pembukaan program studi yang dievaluasi dan direkomendasikan periode tahun 2020 untuk masing-masing otoritas diperlihatkan pada Tabel 6.

**Tabel 6 Rekapitulasi Usulan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Program Studi Baru tahun 2020**

No	Pengelola	Usulan						Jumlah Direkomendasikan					
	PT	Dipl	S1	S2	S3	Profesi	Total	Dipl	S1	S2	S3	Profesi	Total
1.	PTN-BH	10	12	23	14	1	60	10	12	22	14		58
2.	Kemendikbud		6	6			12		6	6			12
3.	Kemenag		46	12	5	24	87		38	8	5	23	74
Jumlah		10	64	41	19	25	159	10	56	36	19	23	144

Hingga 31 Desember 2020, BAN-PT menerima 159 usulan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru, yang secara keseluruhan telah diproses dengan hasil 144 usulan dinyatakan memenuhi dan direkomendasikan untuk dibuka termasuk 23 Program Studi Profesi Guru di lingkungan Kementerian Agama. Usulan yang tidak direkomendasikan dikembalikan untuk dilakukan revisi lebih lanjut dan kemudian diajukan kembali.

#### 5. Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Berdasarkan Pasal 29 huruf h Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi PS dan/atau PT yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai dasar penentuan layak atau tidaknya penerbitan keputusan perpanjangan peringkat akreditasi.

Tahap awal pemantauan yang dilakukan merujuk pada data dan informasi PT yang tersedia di PDDikti. Kriteria pemenuhan pemantauan yaitu PS dan/atau PT harus terdaftar di PDDikti dan berstatus aktif, serta terpenuhinya syarat ketersediaan dosen tetap dan sesuai ketentuan perundang-undangan menyampaikan laporan data di PDDikti. Selain tidak berstatus aktif, PT dengan jumlah dosen tetap di PDDikti kurang dari jumlah program studi dikali 5, atau tidak memiliki mahasiswa, keputusan perpanjangan APT ditunda. Tahap kedua, PT diminta mengisi kelengkapan data yang diperlukan dalam format *excel*. Apabila masih tidak memenuhi atau diragukan keabsahan datanya, BAN-PT akan menindaklanjuti dengan visitasi oleh asesor yang ditunjuk BAN-PT. Keputusan ini diinformasikan kepada Kemendikbud atau Kemenag untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Hanya bila persyaratan di atas telah terpenuhi dan pihak Kemendikbud atau Kemenag merekomendasikan untuk memproses perpanjangan maka DE BAN-PT akan memproses perpanjangan keputusan APT dimaksud.

Jumlah PS yang keputusan akreditasinya berakhir tahun 2020 adalah sebanyak 4.149, 32 diantaranya berakhir sebelum 28 Januari 2020 (tanggal mulai berlakunya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 7. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 4.117 program studi yang dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan Permendikbud dimaksud. Hingga akhir Desember 2020 APS yang telah diproses dan memperoleh keputusan perpanjangan peringkat akreditasi mencapai 3.476 atau (83,7%) dari total APS yang dapat diperpanjang.

**Tabel 7 Jumlah APS yang Berakhir dan Diperpanjang Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah APS Berakhir	Jumlah APS Diperpanjang
1	Januari	462	370
2	Februari	236	177
3	Maret	355	319
4	April	297	254
5	Mei	434	351
6	Juni	236	193
7	Juli	279	214
8	Agustus	288	256
9	September	419	370
10	Oktober	284	257
11	November	359	301
12	Desember	500	414
	Jumlah	4.149	3.476

**Tabel 8 Jumlah APT yang Berakhir dan Diperpanjang Tahun 2020**

No.	Bulan	Jumlah APT Berakhir	Jumlah APT Diperpanjang
1.	Januari	0	0
2.	Februari	0	0
3.	Maret	0	0
4.	April	152	124
5.	Mei	140	113
6.	Juni	96	75
7.	Juli	121	102
8.	Agustus	127	97
9.	September	17	12

No.	Bulan	Jumlah APT Berakhir	Jumlah APT Diperpanjang
10.	Oktober	57	43
11.	November	9	9
12.	Desember	64	0
Total		783	575

Perlu dilaporkan juga bahwa terdapat 78 PT yang APT-nya berakhir pada tahun 2020 tetapi tidak dapat diperpanjang karena mengalami perubahan bentuk.

## **6. Tindak Lanjut Keberatan atas Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi**

BAN-PT berkewajiban menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. Dalam hal ini, BAN-PT telah mengeluarkan Perban Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang Peringkat Akreditasi sebagai pembaharuan dari Perban Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan atas Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

Selama tahun 2020 BAN-PT tidak memproses pengajuan keberatan untuk APT. Sedangkan untuk usulan keberatan/banding APS adalah 29 dan disetujui untuk ditindaklanjuti sebanyak 16. Dari 16 PS yang ditindak lanjuti, 10 PS berhasil Naik Peringkat dan 6 PS tidak naik peringkat/nilainya tetap. Apabila dibandingkan dengan jumlah keputusan hasil APS yaitu sebanyak 3.496, jumlah yang mengajukan keberatan/banding adalah 0,83%. Dari yang mengajukan keberatan/banding tersebut, hanya 34% yang berubah (naik) setelah surveilen lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APS sudah sangat baik.

Proses penanganan keberatan atau banding masih dilakukan secara manual, sistem dan prosedur baru terintegrasi ke SAPTO di Desember 2020. Sehingga, proses banding/keberatan baru berjalan secara terintegrasi dengan SAPTO di 2021.

## **7. Pengembangan Jejaring dengan Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Internasional**

Pada tahun 2020 BAN-PT yang direpresentasikan oleh DE BAN-PT melaksanakan pengembangan jejaring dan melaksanakan kerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri, antara lain dengan:

1. ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)
  - a. Pembahasan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AQAN yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 21 Februari 2020 di Kuala Lumpur;
  - b. AQAN *Roundtable Meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Maret 2020 di Jakarta.

2. Association of Quality Assurance Agencies in Islamic World (AQAAIW) atau Islamic Quality Assurance (IQA)
  - a. Penyelenggaraan webinar dengan tema “*Higher Education Accreditation amidst Covid-19 and New Normal: Opportunities and Challenges*” pada tanggal 8 dan 15 Desember 2020. Webinar ini diselenggarakan bersama BAN-PT, IQA, Universitas Islam Indonesia, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Islam Negeri. Webinar membahas upaya-upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tetap memenuhi standar yang ditetapkan meskipun terpaksa beralih ke bentuk daring karena pandemi covid-19. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas beberapa poin penting terkait dengan penyesuaian kebijakan dan strategi dalam proses akreditasi perguruan tinggi menghadapi situasi pandemi Covid-19, pengaturan ulang peran dan fungsi lembaga akreditasi, serta peluang dan tantangan dalam praktek akreditasi perguruan tinggi. Secara khusus, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan: a) menyediakan forum untuk lembaga akreditasi dalam mendiskusikan potensi strategi dan kebijakan akreditasi pendidikan tinggi, b) menyediakan pengambil kebijakan yang memiliki pandangan yang mutakhir terkait dengan manajemen penjaminan mutu bagi perguruan tinggi selama masa pandemi, c) menyediakan forum diskusi terkait dengan praktek terbaik dalam pengembangan standar mutu dalam studi Islam, dan d) menstimulasi anggota untuk mengambil bagian, terutama terkait dengan inisiasi untuk membentuk dewan internasional dalam studi Islam.
  - b. Pengaktifan *Board* dan pengembangan situs AQAAIW (IQA)
3. Deutcher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - Dialogue on Innovative Higher Education (DIES)

Melalui kerja sama dan dukungan pendanaan dari DAAD-DIES, BAN-PT melaksanakan proyek dengan judul “*Digitalisation of Quality Assurance: Lessons from the COVID-19 Disruption for the Future*”. Proyek dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan keberlanjutan VSV (*Virtual Site Visit*) di masa yang akan datang serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan VSV yang dilaksanakan oleh BAN-PT. Proyek dilaksanakan dengan menggunakan 4 pendekatan, yaitu: (1) inventarisasi permasalahan, (2) *Focus Group Discussion* (FGD), (3) studi dokumentasi BAN-PT mencakup instrumen akreditasi, panduan VSV, dan video rekaman VSV, serta (4) studi kasus penjaminan mutu eksternal di lingkungan ASEAN dan internasional.

## **8. Penilaian Kelayakan Pendirian LAM sebagai Dasar Rekomendasi Persetujuan Pengakuan Menteri kepada LAM**

Salah satu tugas dan wewenang BAN-PT yang dalam hal ini dilaksanakan oleh MA BAN-PT adalah melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi persetujuan pengakuan menteri kepada LAM. Untuk mendukung hal tersebut MA BAN-PT sudah menerbitkan Perban Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian LAM Masyarakat.

Pada tahun 2020, MA BAN-PT merekomendasikan pengakuan LAM Informatika dan Komputer (INFOKOM) kepada Menteri. LAM INFOKOM telah mendapatkan persetujuan pengakuan melalui Surat Mendikbud Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, 4 empat) LAM baru sudah memperoleh persetujuan pengakuan selain Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang

sudah beroperasi sejak tahun bulan Maret 2015. Tiga LAM yang mendapatkan persetujuan pengakuan tahun 2019 yaitu LAM Kependidikan (LAMDIK) berdasarkan Surat Menristekdikti Nomor T/498/M/07/OT.00.00/2019, LAM Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) berdasarkan Surat Menristekdikti Nomor T/498/M/07/OT.00.00/2019, dan LAM Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA) berdasarkan Surat Menristekdikti Nomor T/496/M/07/OT.00.00/2019.

Sesuai dengan Pasal 1 Perban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke LAM, keempat LAM baru tersebut dinyatakan siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila telah:

1. Berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya Akta Notaris dan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. Mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. Mempunyai instrumen APS, termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan BAN-PT;
4. Mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS;
5. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan APS sesuai prosedur baku sebagaimana dimaksud pada nomor 3; dan
6. Mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.

**9. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bersama dengan Kementerian**

Melalui kerja sama dengan Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi, BAN-PT telah menetapkan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

**Tabel 9 Daftar Peraturan BAN-PT terkait Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Tahun 2020**

<b>Nomor Peraturan BAN-PT</b>	<b>Tentang</b>
6	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Magister
7	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Doktor
8	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Vokasi
10	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama dalam Pendidikan Vokasi
11	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Profesi Insinyur
12	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi 7 Program Studi Bidang Kesehatan
13	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Diploma dan Sarjana Terapan Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Profesi Insinyur
14	Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PJJ di PT Akademik

## 10. Kendala dan Solusi

Terjadi tiga perubahan besar di tahun 2020 yang mempengaruhi dan memerlukan penyesuaian proses bisnis BAN-PT sehingga memerlukan soliditas dan dukungan perangkat keorganisasian. Secara umum, dua kendala utama BAN-PT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Persoalan struktural yang *inherent* dalam desain kelembagaan sekretariat BAN-PT merupakan kendala terbesar yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas BAN-PT. Posisi sekretariat BAN-PT yang tidak jelas dalam struktur organisasi Kementerian memiliki dampak yang signifikan pada pengelolaan sekretariat dan pengelolaan keuangan. Sekretariat BAN-PT harus bergantung pada staf PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dengan gaji yang kurang layak. Sementara ASN yang bertugas di Sekretariat BAN-PT kehilangan kesempatan untuk pengembangan karena berada pada unit yang bukan merupakan Satuan Kerja Kementerian. Dengan adanya pandemi dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang pemberian insentif bagi staf di lingkungan kementerian, menyebabkan moral kerja staf menurun. Delapan staf sekretariat mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Status sekretariat BAN-PT yang bukan satuan kerja juga telah berdampak pada sistem pengelolaan keuangan. Sejak tahun 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BAN-PT dipegang oleh staf dari kementerian yang tidak bertugas secara penuh waktu. Hal ini tentu saja menghambat kelancaran proses keuangan. Keterlambatan pembayaran honor asesor sudah menjadi persoalan rutin dari tahun ke tahun, dan telah menurunkan semangat dan motivasi asesor dalam melaksanakan tugas asesmen.
2. Penetapan SBML honor proses AK dan AL yang jauh di bawah besaran yang selama ini telah diberikan juga menyebabkan rendahnya komitmen asesor dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Proses AK yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, memerlukan rata-rata 27 hari untuk diselesaikan.

Secara keseluruhan, diperlukan perubahan yang mendasar pada struktur dan *governance* sekretariat jika BAN-PT diharapkan untuk berfungsi sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Pemikiran untuk menjadikan BAN-PT sebagai badan otonom di luar kementerian atau menjadikan Sekretariat BAN-PT sebagai Badan Layanan Umum (BLU) perlu dipikirkan untuk menyelesaikan persoalan di atas.

## 11. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif serta Rekomendasi

### 11.1 Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif

Perban Nomor 58 tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja (PEPK) Dewan Eksekutif BAN-PT (DE) menetapkan indikator kinerja DE yang dinilai, yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung. Indikator Kinerja Utama meliputi (1) PS yang diakreditasi, (2) PT yang diakreditasi, (3) PT terakreditasi yang dipantau, (4) PS terakreditasi yang dipantau, (5) Asesor yang terregistrasi, dan (6) Ketersediaan instrumen APT dan APS. Sedangkan Indikator Kinerja Pendukung meliputi: (1) Waktu layanan proses APT dan APS; (2) Pengajuan keberatan; (3) Tata kelola; (4) Kualitas layanan terhadap pemangku kepentingan; (5) Pengakuan/sertifikat lembaga internasional terhadap BAN-PT (6) Aliansi



strategis; dan (7) Sistem informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan tahunan DE.

Hasil Penilaian PEPK DE dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kinerja DE dalam pelaksanaan APS dan APT sangat baik, bahkan dari segi kuantitas jumlah APS dan APT yang telah diselesaikan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Tahunan (APBN) tahun 2020 (Tabel 10). Sampai akhir tahun 2020 DE telah menerbitkan surat keputusan APS sebanyak 1.935 (110,70%) dari 1,748 hasil AL, dan keputusan APT sebanyak 234 (92,49%) dari 253 hasil AL. Ini berarti bahwa terdapat 187 hasil AL APS tahun 2019 yang diterbitkan keputusannya pada tahun 2020. Namun demikian, di dalam SAPTO masih tersisa usulan APS dan APT yang masih dalam proses AK dan persiapan AL. Diharapkan usulan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2021. Keadaan ini menggambarkan bahwa baik usulan APS maupun usulan APT pada tahun 2020 cukup banyak melampaui target yang ditetapkan sebelumnya (Anggaran Tahunan APBN 2020). Kinerja ini dicapai oleh DE dalam kondisi menghadapi 3 kendala utama yaitu perubahan kelembagaan kementerian dari Kemenristekdikti ke Kemendikbud, perubahan/penyesuaian kebijakan dan proses akreditasi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, dan terjadinya *Pandemic Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*. Ketiga perubahan tersebut bukan hanya mempengaruhi pelaksanaan proses akreditasi tapi juga berdampak secara signifikan pada proses administrasi dan anggaran.

**Tabel 10 Target dan Realisasi APT dan APS Tahun 2020**

Akreditasi	Asesmen Kecukupan (AK)			Asesmen Lapangan (AL)		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
APS	2.300	2.757	119,9%	1.424	1748	125,3%
APT	328	413	125,9%	200	253	126,5%

2. Proses penyelesaian APS dan APT dari sejak usulan masuk sampai penerbitan keputusan pada tahun 2020 memerlukan waktu yang lebih lama dibanding dengan tahun 2019 dan tahun 2018. Kinerja yang kurang baik ini disebabkan oleh banyaknya usulan akreditasi APS dan APT melampaui target yang telah direncanakan. Penyebab lainnya adalah jumlah usulan akreditasi (APS dan APT) dari Kemenag yang cukup besar dan tidak bisa diproses lebih awal karena masalah anggaran. Usulan tersebut baru bisa diproses pada akhir tahun 2020 setelah ada pengaturan anggaran.
3. Kinerja DE sangat baik dalam pelaksanaan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi. Pada tahun 2020 sebanyak 159 usulan pembukaan Prodi telah diproses oleh Kementerian bersama DE, dan DE merekomendasikan 144 usulan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk pembukaan program studi, sementara sebanyak 15 usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan dikembalikan kepada pengusul untuk dilakukan revisi lebih lanjut.
4. Salah satu implikasi dari ketentuan pasal 6 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 bahwa dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT memperpanjang kembali dengan jangka waktu Akreditasi 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi dari PT. Demikian pula sesuai ketentuan Peraturan BAN-PT Nomor 6 tahun 2019 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2020, DE menerbitkan keputusan sementara bagi PS atau PT yang sedang diusulkan akreditasi ulang apabila akreditasi sebelumnya berakhir atau bagi usulan akreditasi pertama. Keputusan ini hanya berlaku sementara dan akan dicabut apabila

proses asesmen selesai. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada tahun 2020, DE telah menerbitkan keputusan perpanjangan peringkat akreditasi sebanyak 3.476 dari 4.117 usulan APS, dan sebanyak 575 dari 783 usulan APT. Terdapat 78 usulan APT yang tidak dapat diproses karena mengalami perubahan bentuk. Jadi jumlah usulan APT yang bersyarat diproses hanya 705 APT. Keberhasilan DE dalam melakukan proses perpanjangan APS dan APT pada Tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

5. Sesuai ketentuan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 perguruan tinggi dapat mengajukan konversi peringkat akreditasi dari peringkat (A/B/C) ke peringkat (Unggul/Baik Sekali/Baik) dengan menggunakan instrumen ISK sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020. Mengingat pemrosesan usulan ISK memerlukan modul baru di SAPTO maka usulan ISK baru dapat diproses pada bulan Desember 2020. Pada Tahun 2020 DE telah memproses sebanyak 119 dari 260 usulan konversi APS dimana usulan masuk pengajuan ISK sejak April 2020, dan 44 usulan di antaranya dikonversi. Sementara jumlah usulan konversi APT dimana usulan masuknya usulan dari bulan Mei yang diproses sebanyak 6 dari 18 usulan dan hanya 3 usulan dikonversi. Kinerja DE yang kurang baik dalam pemrosesan konversi peringkat terjadi karena instrumen pemrosesan ISK belum siap ketika penawaran pengajuan ISK sudah dibuka.
6. DE juga melakukan penyesuaian keputusan akreditasi terhadap Prodi dan PT yang mengalami perubahan nama dan/atau bentuk. Pada Tahun 2020 DE telah memproses dan memutuskan sebanyak 40 dari 95 usulan perubahan bentuk dan/atau penyesuaian nama PT, dan sebanyak 713 PS dari 524 usulan penyesuaian nama Prodi dari PT. Jumlah penyesuaian nama PS yang diputuskan lebih banyak dari pada jumlah usulan dari PT disebabkan karena di dalam usulan terdapat satu atau lebih nama Prodi. Sekalipun DE belum memproses keseluruhan usul perubahan bentuk dan/atau nama perguruan tinggi namun kinerja DE dalam proses ini dinilai sangat baik.
7. Pasal 9 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan bahwa Prodi dapat mengajukan usulan penyetaraan akreditasi unggul atas hasil akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbud ke BAN-PT. Pada Tahun 2020 DE telah melakukan penyetaraan sebanyak 194 dari 195 usulan penyetaraan, dan sebanyak 102 PS diputuskan menjadi peringkat akreditasi unggul, 92 PS dinyatakan ditolak dan satu PS ditunda karena data tidak lengkap. Kinerja DE dalam melakukan proses penyetaraan peringkat akreditasi program studi dinilai sangat baik.
8. Kinerja DE dinilai sangat baik dalam mengelola asesor. Penilaian tersebut berdasarkan keberhasilan DE dalam:
  - a. Melakukan registrasi sebanyak 1,501 asesor pada tahun 2020 dengan memberi NRA (Nomor Registrasi Asesor). Namun terdapat 4 asesor mengundurkan diri, 6 asesor tidak aktif dan 24 asesor meninggal dunia, sehingga asesor aktif yang telah memiliki NRA sebanyak 1,467 asesor.
  - b. Melakukan rekrutmen dan seleksi asesor baru dengan proses yang obyektif;
  - c. Melakukan pelatihan asesor baru dan penyegaran asesor lama, termasuk pelatihan untuk instrumen baru;
  - d. Melakukan penugasan asesor yang semakin efektif. Rata-rata penugasan asesor per tahun adalah 4,94 penugasan yang lebih rendah dari tahun 2019 yaitu rata-rata 6,67 penugasan;
  - e. Melakukan evaluasi kinerja asesor melalui evaluasi insiden kemiripan deskripsi dan berdasarkan umpan balik dari PS atau PT. Jumlah insiden kemiripan deskripsi pada tahun 2020 menurun dibanding pada tahun 2018 dan 2019 baik asesor PS maupun asesor PT.

Demikian juga berdasarkan umpan balik dari PS atau PT menilai kinerja asesor sangat baik dan cenderung semakin membaik sejak tahun 2017.

9. Kegiatan pengembangan instrumen tahun 2020 terdiri atas 2 kegiatan besar yaitu pengembangan instrumen akreditasi dan pengembangan instrumen sistem pelatihan asesor. Pada Tahun 2020 DE telah menyelesaikan beberapa instrumen dan telah digunakan antara lain: instrumen ISK dan Instrumen pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi, baik untuk PS maupun untuk PT. Selain pengembangan instrumen, DE juga telah melakukan dengan baik sosialisasi instrumen kepada beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja DE sangat baik dalam pengembangan dan sosialisasi instrumen akreditasi.
10. DE telah melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas tata kelola berupa pengembangan kebijakan pelaksanaan akreditasi BAN-PT, pengembangan kapasitas staf sekretariat DE BAN-PT, pelatihan pemahaman proses akreditasi, pelatihan penggunaan SAPTO, DE juga telah melakukan kegiatan pembenahan arsip BAN-PT yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengarsipan di BAN-PT. Keberhasilan DE dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas tata kelola menunjukkan bahwa kinerja DE sangat baik.
11. Kinerja DE sangat baik berkaitan dengan kegiatan aliansi strategis (lihat butir xx).
12. DE telah mengembangkan sistem informasi BAN-PT dengan baik yang bertujuan agar proses akreditasi dapat berjalan lebih cepat, transparan dan akuntabel serta dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain dengan Simlitabmas, Sinta, Simbelmawa, dan sistem informasi yang lain. Kompleksitas SAPTO tumbuh secara eksponensial sehingga kebutuhan infrastruktur harus terus diantisipasi. Sekalipun menghadapi berbagai kendala, DE telah melakukan investasi yang signifikan, berkejaran dengan kebutuhan *memory* dan *storage* sistem aplikasi. Kendala-kendala tersebut antara lain interkoneksi dengan PDDikti belum efektif akibat perbedaan tingkat kualitas layanan (*Service Level Agreement*). Saat ini, pengembangan Sistem Aplikasi masih menggunakan model pengembangan bersifat tambal sulam (reaktif terhadap problem lapangan). Untuk itu diperlukan *grand-design* pada taraf solusi *enterprise*. Sementara itu *interoperability* antar *sub-system* masih relatif rendah. Misalnya sistem keuangan untuk pembayaran honor asesor belum terintegrasi dengan SAPTO. Namun demikian kinerja DE dinilai sangat baik dalam pengembangan sistem informasi BAN-PT.

## 11.2 Rekomendasi

Berdasarkan penilaian kinerja DE tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian proses akreditasi baik APS maupun APT pada Tahun 2020 lebih lama dibanding pada Tahun 2019 dan tahun 2018. Sekalipun dimaklumi bahwa pada tahun 2020 DE menghadapi beberapa kendala antara lain perubahan kelembagaan kementerian dari Kemenristekdikti ke Kemendikbud, perubahan/penyesuaian kebijakan dan proses akreditasi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, dan terjadinya *Pandemic Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*. Namun DE perlu melakukan perbaikan proses dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga lama penyelesaian proses akreditasi bisa lebih singkat.

2. Instrumen akreditasi merupakan perangkat yang vital dalam proses akreditasi, karena itu diharapkan pada tahun 2021 DE memprioritaskan penyelesaian instrumen yang belum tersedia dan melakukan pembaharuan instrumen sesuai dengan kebutuhan.
3. Hasil kerja asesor dalam proses akreditasi baik APS maupun APT berdampak luas, karena itu sekalipun DE telah melakukan pengelolaan dan evaluasi kerja asesor dengan baik, namun DE perlu melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pengelolaan asesor sebagai implementasi dari prinsip *continuous quality improvement* (CQI).
4. Tantangan BAN-PT semakin kompleks ke depan terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan proses akreditasi, dan perubahan lingkungan lainnya. Mengantisipasi keadaan tersebut DE perlu terus-menerus melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas perangkat proses akreditasi termasuk sumber daya manusia dan sistem informasi.